

Analisis Yuridis Kebijakan TKDN terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Sektor Teknologi di Indonesia

Muhammad Aldo Hibahtillah, Sang Ayu Putu Rahayu, Duhita Driyah Suprpti

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ahibahtillah@gmail.com

Abstract: *Factually, the implementation of Local Content Requirements (LCR), known in Indonesia as the Domestic Component Level (TKDN), presents both opportunities and challenges in relation to foreign direct investment. This study aims to analyze the legal framework governing TKDN policies in Indonesia and to examine their impact on foreign investment. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through the analysis of primary and secondary data. The results show that TKDN policy has been regulated through various laws and regulations, including Law Number 3 of 2014 concerning Industry and Government Regulation Number 29 of 2018. The policy aims to strengthen domestic industries, reduce dependence on imports, and encourage technology transfer. However, in practice, the implementation of TKDN still faces several obstacles, such as regulatory complexity, limited domestic industrial capacity, and increased production costs for foreign investors. Therefore, improvements in regulatory clarity, industrial capacity, and policy implementation are necessary to ensure that TKDN policies can be carried out effectively without reducing investment attractiveness.*

Abstrak: Secara faktual, implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia menimbulkan berbagai dampak terhadap penanaman modal asing, baik sebagai peluang maupun tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kebijakan TKDN di Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong transfer teknologi. Namun, dalam implementasinya, kebijakan TKDN masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri dalam negeri, serta meningkatnya biaya produksi bagi investor asing. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan implementasi kebijakan agar TKDN dapat berjalan efektif tanpa mengurangi daya tarik investasi.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Keywords :

TKDN; Foreign Direct Investment; Domestic Industry; Investment Policy; Economic Law

Kata Kunci :

TKDN; Penanaman Modal Asing; Industri Dalam Negeri; Kebijakan Investasi; Hukum Ekonomi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20657279>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Investasi asing oleh perusahaan multinasional dianggap lebih cocok diterapkan oleh negara berkembang dibandingkan dengan opsi ekspor, karena memberikan manfaat seperti perluasan lapangan kerja dan peningkatan transfer teknologi bagi industri dalam negeri. Untuk melindungi dan mengembangkan industri domestiknya, negara berkembang biasanya menerapkan persyaratan Local

Content Requirements (LCR) dalam investasi asing tersebut. Adanya kebijakan LCR mewajibkan setiap perusahaan memakai barang/jasa domestik untuk terus dapat bekerja di negara tersebut.

Indonesia mengenal LCR dengan istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN terdapat dalam berbagai sektor yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah, pertambangan, tenaga listrik, teknologi komunikasi informatika, dan perdagangan. Istilah TKDN dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri, merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) setidaknya mengatur mengenai persentase minimal kandungan produksi yang berasal dari dalam negeri, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. Perhitungan TKDN mencakup berbagai aspek, seperti biaya tenaga kerja, transportasi, penggunaan mesin produksi (jika ada), serta biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Kebijakan TKDN tidak hanya didorong oleh pemerintah, tetapi juga diwajibkan dalam sektor industri serta pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengurangi impor, meningkatkan usaha lokal, dan mendorong munculnya usaha-usaha baru. Jika TKDN berfungsi untuk meningkatkan produksi dalam negeri, maka aspek Bobot Manfaat Perusahaan, yang merupakan pendukung TKDN, bertujuan untuk membatasi perusahaan asing yang berpartisipasi dalam tender pemerintah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar perusahaan lokal dapat memenangkan setiap proses seleksi atau tender internasional yang dilaksanakan.

Sektor industri menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan dan pendapatan negara. Hal ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta perolehan devisa. Selain itu, sektor industri juga berperan penting dalam membangun daya saing nasional agar mampu bersaing di pasar global. Sebagai upaya untuk memperkuat industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai strategi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Dimana gerakan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini mencakup kebijakan TKDN didalamnya.

Pemerintah menerapkan kebijakan TKDN sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan efisiensi, pemanfaatan sumber daya lokal, daya saing industri, serta kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Ketentuan ini berlaku bagi Kementerian, Lembaga, serta Perangkat Daerah yang menggunakan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, termasuk dana pinjaman atau hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kewajiban ini juga berlaku bagi BUMN, BUMD, serta sektor swasta yang memperoleh pendanaan dari APBN, APBD, atau melalui skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, serta dalam pemanfaatan sumber daya yang dikuasai negara.

Dilihat dari sisi yuridis, kebijakan TKDN disertai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Seiring waktu kebijakan TKDN semakin diperkuat dengan adanya regulasi yang mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan peralatan telekomunikasi. Beberapa peraturan yang mengatur yaitu: Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut Permenperin No. 29 Tahun 2017), serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika (selanjutnya disebut Permenperin No. 22 Tahun 2020). Dengan ini regulasi mengenai TKDN sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan disusunnya penelitian ini, memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah. Penelitian ini menjelaskan mengenai kerangka hukum yang mengatur kebijakan TKDN di Indonesia dan menjelaskan dampak dari kebijakan TKDN terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada perpaduan teori hukum ekonomi, teori perlindungan industri dalam negeri, serta teori penanaman modal asing. Pilar teoritis pertama bersumber pada Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting untuk menilai apakah regulasi TKDN telah memberikan kepastian hukum bagi investor asing, sekaligus menghadirkan keadilan dan manfaat ekonomi bagi industri nasional. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha memperoleh kejelasan mengenai kewajiban penggunaan komponen lokal, sedangkan aspek kemanfaatan diarahkan pada peningkatan kapasitas industri domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap impor.

Pilar teoritis kedua berlandaskan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam penelitian ini tercermin melalui berbagai regulasi terkait TKDN, seperti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020. Struktur hukum terlihat pada peran pemerintah, kementerian, dan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan implementasi kebijakan TKDN. Adapun budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing, terhadap kewajiban penggunaan komponen dalam negeri. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan kebijakan TKDN telah berjalan efektif dalam praktik serta mampu mendukung pembangunan industri nasional.

Dalam menelaah hubungan antara kebijakan TKDN dan penanaman modal asing, penelitian ini juga menggunakan Teori Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment Theory*) yang menjelaskan bahwa investor asing cenderung menanamkan modal pada negara yang memiliki stabilitas ekonomi, kepastian hukum, serta kebijakan investasi yang jelas. Kebijakan TKDN menjadi bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat bagi perekonomian nasional melalui transfer teknologi, peningkatan tenaga kerja lokal, dan penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan TKDN memengaruhi iklim investasi asing di Indonesia, baik sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional maupun sebagai tantangan bagi investor asing.

Pilar teoritis terakhir bertumpu pada *Infant Industry Theory* yang dikemukakan oleh Friedrich List. Teori ini menyatakan bahwa negara berkembang memerlukan perlindungan terhadap industri domestik yang masih berkembang agar mampu bersaing dengan industri asing yang lebih maju. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan penggunaan komponen lokal, pembatasan impor, maupun pemberian prioritas terhadap produk dalam negeri. Dalam konteks penelitian ini,

kebijakan TKDN dipandang sebagai instrumen hukum ekonomi yang bertujuan memperkuat daya saing industri nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri dalam negeri

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan dampaknya terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan pustaka dan data sekunder yang relevan guna memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum TKDN dalam mendukung pembangunan industri nasional serta pengaruhnya terhadap iklim investasi asing.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multidimensional, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan TKDN dan penanaman modal asing, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi, perlindungan industri dalam negeri, serta teori investasi asing yang relevan dengan penelitian ini.

Spesifikasi data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum investasi dan kebijakan TKDN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus terkait implementasi kebijakan TKDN terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan konstruksi teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta teori penanaman modal asing dan perlindungan industri dalam negeri untuk menilai efektivitas regulasi TKDN dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi asing dengan perlindungan industri domestik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Yang Mengatur Kebijakan Tkdn Di Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk memperkuat perekonomian nasional serta mendorong kemandirian industri dalam negeri. Latar belakang penerapan kebijakan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek utama, termasuk kondisi ekonomi, industri, dan perdagangan di Indonesia, serta tujuan strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dengan berkembangnya sektor industri dan meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik, Indonesia dihadapkan pada tantangan berupa ketergantungan terhadap produk impor, baik dalam bentuk bahan baku, komponen, maupun barang jadi. Tingginya ketergantungan terhadap impor menyebabkan defisit

neraca perdagangan, di mana jumlah barang yang diimpor lebih besar dibandingkan yang diekspor. Hal ini berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah serta menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Definisi produk dalam negeri sendiri dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menyatakan bahwa produk dalam negeri mencakup barang dan jasa, termasuk rancang bangun serta perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. Produk tersebut harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, baik secara keseluruhan maupun sebagian, serta memanfaatkan bahan baku atau komponen yang berasal, baik seluruh maupun sebagian, dari dalam negeri.

Indonesia menyadari bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kemandirian nasional juga perlu diperkuat agar industri dalam negeri dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh potensi ancaman dari investasi asing yang dapat berdampak pada keberlangsungan industri lokal, termasuk daya saing sumber daya manusia yang mungkin kalah bersaing dengan tenaga kerja serta produk asing yang masuk.

Ketentuan mengenai TKDN di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Secara umum, TKDN merupakan persyaratan yang diberlakukan negara untuk mengoptimalkan manfaat investasi asing dengan mewajibkan penggunaan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa, penggunaan bahan baku dalam negeri, serta mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini, yang secara internasional dikenal sebagai Local Content Requirements (LCR), umum diterapkan di negara berkembang sebagai strategi untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri.

TKDN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Permenperin No. 29 Tahun 2017, mengacu pada proporsi komponen dalam negeri yang terdapat dalam produk seperti telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet. Secara umum, TKDN menggambarkan persentase nilai komponen dalam negeri dibandingkan dengan total biaya produksi suatu barang atau jasa. Komponen dalam negeri yang dimaksud mencakup bahan baku, tenaga kerja, teknologi, serta elemen lain yang berasal dari dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan Permenperin No. 22 Tahun 2020, penilaian TKDN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam suatu produk, termasuk:

1. Bahan baku dalam negeri, yaitu jumlah dan kualitas material yang bersumber dari produksi dalam negeri.
2. Tenaga kerja, yaitu proporsi pekerja yang terlibat dalam proses produksi barang, baik yang berperan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Proses produksi, yaitu kegiatan perakitan, manufaktur, dan pengolahan yang dilakukan di dalam negeri.
4. Teknologi, yaitu pemanfaatan atau pengembangan teknologi yang diterapkan di Indonesia.
5. Investasi, yaitu modal yang ditanamkan oleh perusahaan di dalam negeri untuk mendukung produksi barang tersebut.

Pemerintah, melalui kebijakan TKDN, berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk asing. Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada barang dan bahan impor. Langkah ini juga sejalan dengan upaya menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia, yang sering mengalami defisit akibat tingginya impor produk luar negeri. Selain itu, kebijakan TKDN mendukung kemandirian

ekonomi nasional, memungkinkan Indonesia untuk lebih mengendalikan perekonomian domestik serta mengurangi kerentanan terhadap dinamika ekonomi global.

Kebijakan TKDN di Indonesia mengatur bahwa produk industri yang dibuat di dalam negeri harus mengandung sejumlah komponen lokal dengan persentase tertentu. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kandungan lokal dalam suatu produk yang diproduksi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung pertumbuhan industri lokal, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Implementasi kebijakan TKDN ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011, yang menetapkan bahwa TKDN diwujudkan dalam bentuk persentase minimum penggunaan komponen lokal pada sektor atau produk tertentu sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan.

Secara hukum, ketentuan mengenai TKDN telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengandung makna bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi sumber daya dengan menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan TKDN terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan TKDN diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Upaya seperti peningkatan kualitas serta kapasitas industri lokal, serta penguatan regulasi, menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat memperkuat kemandirian ekonomi, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Dampak Kebijakan TkdN Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai sektor industri. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap penanam modal asing (PMA) karena mereka harus menyesuaikan diri dengan persyaratan kandungan lokal tertentu agar dapat beroperasi di Indonesia. Regulasi yang mendasari kebijakan TKDN antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mewajibkan investor asing untuk mematuhi regulasi nasional, termasuk kebijakan TKDN.

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TDKN) adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan menerapkan kewajiban penggunaan komponen lokal dalam berbagai proyek yang didanai oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, para produsen dalam negeri mendapatkan peluang yang lebih besar untuk berkembang, memperluas jangkauan pasar mereka, dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TDKN) juga berfungsi sebagai pendorong bagi industri lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga mampu bersaing secara lebih efektif dengan produk-produk impor yang masuk ke pasar domestik. Kebijakan ini juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor yang selama ini banyak digunakan dalam berbagai sektor industri. Dengan adanya dorongan untuk memanfaatkan bahan baku dan komponen yang diproduksi di dalam negeri, diharapkan industri lokal dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan nasional, dimana peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat membantu menekan angka impor yang tinggi. Dengan demikian, defisit perdagangan akibat impor yang lebih besar daripada ekspor dapat diminimalkan, sehingga stabilitas ekonomi negara menjadi lebih terjaga dalam jangka panjang.

Dari sisi positif, kebijakan TKDN mendorong transfer teknologi karena investor asing yang ingin memenuhi persyaratan ini perlu bekerja sama dengan perusahaan lokal. Hal ini juga meningkatkan kolaborasi antara PMA dan industri domestik, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta memberikan peluang bagi perusahaan asing untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah. Selain itu, dengan keterlibatan investor asing, perusahaan dalam negeri dapat memperoleh akses ke standar produksi global dan meningkatkan daya saing mereka. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan bagi PMA. Persyaratan TKDN yang ketat dapat menjadi hambatan bagi investor baru yang belum memiliki infrastruktur atau kemitraan di Indonesia. Selain itu, pemenuhan TKDN bisa meningkatkan biaya produksi karena PMA harus mengganti pemasok global mereka dengan pemasok lokal yang mungkin memiliki harga lebih tinggi atau teknologi yang belum sebanding. Tantangan lainnya adalah risiko keterbatasan pasokan komponen lokal dan ketidakpastian regulasi, yang dapat menyulitkan perencanaan investasi jangka panjang.

Beberapa sektor yang paling terdampak oleh kebijakan TKDN adalah industri telekomunikasi dan elektronik, otomotif, serta migas dan energi. Misalnya, pemerintah mewajibkan TKDN minimal 35% untuk perangkat 4G dan 5G agar bisa dijual di pasar Indonesia, serta menetapkan kandungan lokal tertentu dalam produksi kendaraan listrik dan komponen baterainya. Dalam sektor migas dan energi, kebijakan TKDN diterapkan dalam proyek eksplorasi minyak dan gas serta pembangunan pembangkit listrik untuk memperkuat industri dalam negeri. Menghadapi tantangan ini, investor asing dapat menerapkan berbagai strategi, seperti bermitra dengan perusahaan lokal dalam bentuk joint venture, membangun fasilitas produksi di Indonesia, menyesuaikan rantai pasok, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, kebijakan TKDN membawa dampak ganda bagi penanam modal asing. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang baru dalam hal kerja sama industri, transfer teknologi, dan akses ke proyek pemerintah. Namun, di sisi lain, peraturan yang ketat juga dapat menjadi hambatan masuk bagi investor baru, meningkatkan biaya operasional, dan menimbulkan risiko ketidakpastian bisnis. Oleh karena itu, bagi PMA yang ingin sukses di pasar Indonesia, strategi adaptasi yang tepat dan kemitraan yang kuat dengan industri lokal menjadi faktor kunci dalam menghadapi kebijakan TKDN.

Namun, pelaksanaan kebijakan TKDN tidak selalu berjalan lancar. Terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses implementasinya. Pertama, regulasi ini sering kali dipandang sebagai penghalang bagi investor asing. Banyak pelaku bisnis internasional merasa bahwa persyaratan yang ditetapkan dapat mengurangi daya tarik investasi di Indonesia, karena mereka diharuskan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang rumit. Situasi ini berpotensi menurunkan minat investor untuk berinvestasi di sektor-sektor tertentu. Kedua, terdapat kendala dalam hal pengukuran dan evaluasi TKDN. Banyak pihak menilai bahwa proses perhitungan TKDN masih cenderung subjektif dan belum memiliki standar yang transparan serta jelas. Ketidakpastian mengenai persentase kandungan lokal yang harus dipenuhi dapat menimbulkan kebingungan bagi investor dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan mereka terhadap kebijakan ini.

Keterbatasan kapasitas industri dalam negeri juga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan TKDN. Tidak semua sektor memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan standar dan kualitas yang setara dengan produk impor. Beberapa industri dalam negeri masih menghadapi kendala dalam hal teknologi, tenaga kerja terampil, serta rantai pasok yang belum sepenuhnya matang. Akibatnya, perusahaan yang diwajibkan menggunakan komponen lokal seringkali kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang sesuai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, aspek birokrasi dan administrasi dalam penerapan TKDN juga kerap menjadi hambatan. Proses sertifikasi dan verifikasi kandungan lokal seringkali memakan waktu yang lama dan melibatkan prosedur yang kompleks. Hal ini dapat memperlambat proses produksi dan menghambat

kelancaran proyek-proyek yang sedang berjalan. Perusahaan, baik lokal maupun asing, seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi berbagai dokumen dan persyaratan administratif yang dinilai belum sepenuhnya efisien.

Mengingat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan TKDN, diperlukan perbaikan agar tujuan utamanya tercapai tanpa menghambat industri dan investasi. Penyederhanaan regulasi perlu dilakukan agar persyaratan lebih jelas dan tidak membebani pelaku usaha. Selain itu, transparansi dalam evaluasi TKDN harus ditingkatkan untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan kepercayaan investor. Penguatan kapasitas industri dalam negeri juga menjadi langkah krusial. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, pelatihan tenaga kerja, serta akses teknologi dapat membantu industri lokal menghasilkan produk berkualitas dan bersaing dengan impor. Jika perbaikan ini diterapkan secara efektif, kebijakan TKDN tidak hanya meningkatkan daya saing industri dalam negeri, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong kemandirian industri, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur TKDN adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022, yang menetapkan ketentuan serta tata cara perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi industri kecil. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, agar mereka dapat memahami serta memenuhi kewajiban dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan TKDN ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri. Dengan penerapan yang efektif, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan serta mendukung pengembangan industri dalam negeri yang lebih mandiri dan kompetitif.

Salah satu contoh investor asing yang berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia adalah bank internasional yang menyediakan pendanaan bagi proyek infrastruktur. Dukungan finansial ini dapat berupa pinjaman dengan skema tertentu maupun hibah yang ditujukan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek strategis. Melalui investasi ini, bank asing tidak hanya membantu memperkuat infrastruktur nasional, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara asal investor. Selain itu, keterlibatan lembaga keuangan internasional juga dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan proyek berskala besar.

Contoh investasi asing lain yang berpotensi berkembang di Indonesia adalah rencana investasi Apple. Perusahaan teknologi global ini telah menunjukkan minat untuk memperluas kehadirannya di Indonesia, terutama dalam pengembangan pusat inovasi dan manufaktur. Sebagai perusahaan teknologi multinasional, Apple melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang strategis, mengingat besarnya potensi pasar di negara ini. Dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat, Indonesia menjadi target yang menarik bagi ekspansi bisnis Apple. Selama bertahun-tahun, Apple telah dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan komputer pribadi dan terus berinovasi dalam berbagai produk teknologi, termasuk iPhone, yang sangat populer di kalangan konsumen Indonesia. Sejalan dengan kebijakan TKDN, Apple harus memenuhi persyaratan kandungan lokal agar dapat memasarkan produknya secara luas di Indonesia. Hal ini berpotensi mendorong Apple untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal, baik dalam hal manufaktur perangkat maupun pengembangan ekosistem digital.

SIMPULAN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia telah dirancang sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional dengan mendorong penggunaan produk lokal dan

mengurangi ketergantungan pada impor. Melalui regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah menetapkan kewajiban bagi perusahaan, termasuk penanam modal asing, untuk memenuhi persentase tertentu dari kandungan lokal dalam produk yang mereka tawarkan. Dampak dari kebijakan TKDN terhadap investasi asing adalah signifikan; di satu sisi, kebijakan ini menciptakan peluang bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan berinovasi, sedangkan di sisi lain, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan bagi PMA yang harus menyesuaikan diri dengan persyaratan tersebut, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memerlukan kerjasama dengan perusahaan lokal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan TKDN dapat dilihat sebagai langkah positif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, diperlukan perhatian terus menerus untuk mengatasi tantangan yang muncul agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah perlu menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan TKDN untuk mengurangi kebingungan di kalangan industri, dengan menyediakan panduan yang lebih jelas dan sistem prosedural yang transparan guna mendorong kepatuhan dan partisipasi dari penanam modal asing dan domestik. Selain itu, perlu ada peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi bisnis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi kebijakan TKDN; forum atau lokakarya bisa diadakan secara berkala untuk mendiskusikan tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya. Regulasi juga harus disusun untuk memfasilitasi transfer teknologi antara investor asing dan pelaku industri lokal, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan serta program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek dengan TKDN tinggi atau yang memproduksi barang di sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, sejalan dengan upaya untuk mendukung pengembangan industri nasional dan keberlanjutan. Selanjutnya, perlu diadakan evaluasi dan peninjauan rutin terhadap dampak kebijakan TKDN agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar, melibatkan masukan dari berbagai pihak termasuk pelaku industri dan komunitas akademis.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri

Adolf, H. (2005). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung., h. 82

Zaidun, M. (2005). *Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional penanaman modal asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi)*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Darmada, D. D. K. (2022). Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB): TKDN Pengadaan IT. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 1(2), 97-107. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.27>.

- Edward, S. P., & Karamuriro, H. T. (2020). Effects of foreign aid inflow on economic growth of Uganda: Autoregressive distributed lag modelling (ARDL). *International Journal of Sustainability Management and Information Technologies*, 6(2), 36–49.
- Hardenta, A. D., et al. (2022). Pengaruh implementasi kebijakan proteksionisme melalui tingkat komponen dalam negeri terhadap tender/seleksi internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.
- Irawan, Januar Dwi. (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing, *Jurnal Ilmiah Global Education*. 5(4) <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3460>
- Pratama, I. P. A., & Adnyana, I. W. (2024). Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Telepon Seluler Dalam Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 18–29. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1351>
- Ravianti, D. A. (2024). Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Iklim Investasi Energi Surya Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 34(1), 41–51. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.271>
- Nabela, I., Suwarni, S., & Anzori, A. (2023). Peluang Dan Kendala Penyedia E-Katalog Pasca Penerapan Kebijakan Tkdn (Tingkat Komponen Dalam Negeri). In *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (pp. 137-144).
- Hardenta, Alif Duta, Shafira Dinda Ariefi, dan Wiweko Rahadian Abyapta. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 114–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art>
- Hardenta, A. D., & Wibowo, R. A. (2023). PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 52(2), 107-118.
- Hidayat, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 12(1), 85-94.
- Irawan, J. D. (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Global Education*. 5(4), 2512-2516. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3460>
- Giovannus, Davin. “Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn) Atau Local Content Requirements Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 01 (2020): 81–107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>.
- Sasminta, V. (2024). RISIKO APPLE DALAM RENCANA INVESTASI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 3(11), 2-3. [doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/3353/3155/10335) <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/3353/3155/10335>.
- Zakaria, A. H., Firdaus, F., Arifin, K. V., Munawar, M., & Gunawan, A. (2023). Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*. 6 (1), 318-323. https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3330
- Zuliana, A., & Haryanto, I. (2024, July). Pengaruh Preferensi Harga dalam Aturan TKDN terhadap Keberhasilan Kesepakatan Pemberian Pinjaman Asing (Loan Agreement) di Sektor Ketenagalistrikan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 392-405)